



PUTUSAN

Nomor 88/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT BINTANG KEPRI JAYA, berkedudukan di Ruko Mega Legenda II

Blok B2 No.3, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Ahmad Syahbudin selaku Direktur PT. Bintang Kepri Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bali Dalo, S.H. dan Martinus Ola, S.H., dari Kantor Hukum/Law Office "BALI DALO, S.H. & REKAN" yang beralamat di Tiban Kencana Blok B No.20 Tiban Indah-Sekupang-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Pemanding, semula Penggugat;

L a w a n:

1. **PT. HAPSIBAH**, beralamat dahulu di Ruko CNN Blok E2 No.06-07 Kabil Industrial, Kota Batam, sekarang di Jl. Kelapa Gading No.19 Bukit Indah Suka Jadi Batam Kota-Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Juli Dumaini selaku Ditektur PT. Hapsibah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achsan Sajri, S.H. dan Rama Cahyo Wicaksono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada AKSARA SAJRI MANURUNG (ASM Lawyers), beralamat di Komp. Ruko Mitra Raya 2 Blok A2 No.2 (Lantai 2), Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK/HPS-025/Aksara/XI/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TUAN AL-DHEAN MAZYADI PUTRA, di Jl. Kelapa Gading No.19

Bukit Indah Suka Jadi Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achsan Sajri, S.H. dan Rama Cahyo Wicaksono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada AKSARA SAJRI MANURUNG (ASM Lawyers), beralamat di Komp. Ruko Mitra Raya 2 Blok A2 No.2 (Lantai 2), Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/DMP-027/Aksara/XI/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2023, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga, dan Penggugat/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG



Permohonan Banding secara Elektronik (e-Court) Nomor 63.23.144/AKTA/PDT/2023/PN.BTM Jo Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.BTM tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa oleh Terbanding I telah diajukan kontra memori banding oleh kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 November 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. : 144/PDT.G/2023/PN.BTM tanggal 10 Oktober 2023.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG



MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang tidak jujur dan beritikad buruk.
5. Menyatakan bahwa Kesepakatan Kerjasama yang dilegalisasi oleh Notaris Kota Batam Rio Zaldi dengan Nomor Legalisasi No. 2499/II/VI/2020 berikut dengan addendum pertama tanggal 10 Juli 2020 dan addendum kedua tanggal 17 agustus 2020 adalah salah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng membayar kerugian material sebesar Rp. 2.128.575.000, (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
7. Menghukun Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar Rp. 34.990.274,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Terbanding I

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG



semula Tergugat I, alasan hukum dalam kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 yang terdiri Dr. Syahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Eliwarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurlaili,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

F i r m a n, S.H.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)